



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Jika perempuan tersebut menerima pertunangan tersebut melalui walinya, pertunangan sudah sah antara keduanya.

Definisi lain dalam *Al-Mughni Al-Muhtaj*, menyebutkan bahwa pertunangan yaitu permohonan menikah dari pihak peminang laki-laki kepada pihak perempuan. Qalyubi mendefinisikan pertunangan sebagai permohonan menikah dari orang yang dianggap cocok.

Hukum pertunangan adalah *istihbab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW. pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafshah binti Umar bin Khaththab r.a.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan

¹ Dr. Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. (Bandung: Pustaka Setia). Hal. 68

tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita peminangan ini.

Di dalam kitab-kitab fikih, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas “*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat*” atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).²

Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak. adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamara itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.³

Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan

2 Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006). Ed. Pertama. Cet. Ke-3. Hal. 82.

3 M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group). Ed. I. Cet. 2. Hal. 23

sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian. realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Agaknya atas dasar inilah mengapa Rasulullah saw. dalam sebuah haditsnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulullah menyatakan:

“Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Sampai di sini terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari Rasul untuk melihat wanita yang akan dinikahi tersebut. mengenai apa yang perlu dilihat, telah dijelaskan Rasul dalam haditsnya yang lain.

Rasulullah bersabda,

“Dari Abi Hurairah, Nabi saw, bersabda: wanita dikawini karena empat hal, karena martabatnya, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikan dan karena hartanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.” (muttafaq alaih)

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. bahkan ada hadits Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang

subur (*al-walud*).⁴

Di masyarakat Desa Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo setelah melakukan peminangan, terdapat tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Seperangkat perabot rumah tangga mulai dari perabot ruang tamu, kamar tidur, pakaian, peralatan dapur, barang-barang elektronik seperti; televisi, kulkas, tape, dan lain-lain, hingga pada barang otomotif seperti; sepeda motor, mobil yang harus diserahkan kepada pihak istri untuk memenuhi setiap ruangan rumah yang akan ditempati oleh kedua mempelai nantinya ketika sudah akad nikah diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki (berumah tangga).

Hal ini terjadi apabila calon suami nantinya akan menempati rumah yang sudah disiapkan oleh pihak calon istri, dengan kata lain calon suami menyiapkan semua perabot rumah tangga yang diserahkan kepada calon istri sehari sebelum akad nikah, sedangkan calon istri hanya menyiapkan rumah yang berupa gedung belaka, tanpa adanya isi rumah. Kebiasaan masyarakat ini tidak berlaku apabila calon suami istri tersebut setelah melakukan akad mereka akan menempati rumah yang disiapkan oleh calon suami. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh calon suami.

Uniknya, perabot tersebut berbeda dengan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang disebutkan dalam akad pada acara perkawinan yang mengenai besar kecilnya mahar tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa' ayat 4

4 Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *Op. Cit.* Hal. 82.

Umar bin Khattab dan Qodhi Syuraikh telah menetapkan bahwa bila seorang istri menunda (untuk menerima) seluruh atau sebagian hak maharnya namun kemudian memintanya, maka suaminya harus membayarnya sebab kenyataan bahwa dia membutuhkannya merupakan bukti yang jelas bahwa dia tidak membebaskannya sama sekali.

Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Dalam beberapa pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun ia wajib dan harus dibayar segera, baik pada waktu pelaksanaan pernikahan itu atau pun sesudahnya.

Tidak ada batasan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an mengenai jumlah mahar, mahar diberikan kepada istri pada hari perkawinan kecuali bila istri itu sendiri ingin mengambilnya kemudian.⁶

Namun pada tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon suami tersebut besar kecil atau banyak sedikitnya perabot yang akan diberikan disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon suami dan tidak ada kesepakatan diantara keduanya (calon suami istri). Apabila calon suami itu memiliki harta kekayaan yang bercukupan, maka ia akan membawa harta perabot rumah tangga yang bermacam-macam (selengkap-lengkapnyanya). namun apabila calon suami itu berstatus perekonomiannya menengah ke bawah, maka ia akan membawa perabot rumah tangga sesuai dengan kemampuan calon suami tersebut. Tradisi ini banyak memakan biaya, bisa mencapai puluhan juta rupiah dengan berkembangnya barang-barang perabot rumah tangga yang dikemas secara modern.

⁶ Prof. Abdul RahamanI. Doi, Ph.D. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta). Cet. 2. Hal. 66

Sampai di sini terkesan ada anjuran untuk melaksanakan tradisi *lamaran* bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, sedangkan tradisi *lamaran* itu sendiri membutuhkan kesiapan *lahiriyah*, dalam artian banyak membutuhkan biaya seiring dengan berkembangnya zaman. Ini menjadi salah satu hambatan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi *lamaran* bagi pihak laki-laki. Sedangkan pada prosesi tradisi *lamaran* itu sendiri banyak membutuhkan biaya, sehingga mengakibatkan bagi para calon mempelai harus benar-benar mempersiapkan diri baik *lahir* maupun *bathin*.

Hal ini mengakibatkan adanya sebagian masyarakat dari pihak laki-laki yang enggan untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan belum siap dari segi materi untuk melaksanakan tradisi *lamaran*, seolah-olah kesiapan materi menjadi hal yang utama dalam pembentukan sebuah keluarga. Dengan kata lain dalam hal pembentukan sebuah keluarga, masyarakat di sana mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan tradisi *lamaran* dari pada mahar yang urgensinya menjadi kewajiban yang harus terpenuhi dalam pernikahan.

Di dalam tradisi *lamaran* tersebut, posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun demikian, tak jarang dijumpai banyak laki-laki yang justru secara ekonomi bergantung kepada perempuan. Seorang perempuan dari keluarga kaya relatif lebih mudah mencari jodoh ketimbang yang tak berpunya. Demikian pula keluarga perempuan yang cantik jelita juga lebih mudah mencari jodoh meski tidak kaya dibanding perempuan yang rupanya tidak cantik, apalagi tidak kaya. Akan tetapi, meskipun tidak cantik jika memiliki harta banyak atau anak orang kaya maka akan lebih mudah menemukan jodohnya. Untuk itu, ada semacam

diskriminasi perlakuan terhadap keluarga tidak mampu. Dengan demikian, status keluarga kaum perempuan turut serta berperan di dalam proses perkawinan.

Disamping itu, di kalangan masyarakat pedesaan juga terdapat semacam ketakutan jika anak perempuannya belum kawin. Fenomena di pedesaan menggambarkan keluarga perempuan terburu-buru untuk mengawinkan anaknya karena takut tidak laku tersebut. Di lapangan menunjukkan, banyak anak perempuan yang belum cukup umur untuk menikah “terpaksa” dikawinkan karena persoalan tersebut. Tak ayal lagi posisi atau status perempuan menjadi lebih rentan dibanding kaum laki-laki di dalam sebuah rumah tangga.

Nah, dua fenomena di atas yang bertolak belakang ini yang dijadikan dasar oleh peneliti, bahwa penelitian ini amatlah penting untuk dilakukan, yaitu antara pihak laki-laki yang enggan menikah terlebih dahulu karena disebabkan belum adanya kesiapan *lahir* dengan adanya tradisi *lamaran*, sedangkan pihak perempuan terdapat semacam kekhawatiran bahkan sampai ketakutan jika anak perempuannya belum menikah.

Yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat pengikut madzhab Syafi'i terhadap tradisi *lamaran* (penyerahan perabot rumah tangga yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki sehari sebelum akad nikah), mengingat bahwa pemberian tersebut bukanlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita yang disebut dalam akad nikah, karena permasalahan yang terjadi pada masyarakat Seletreng terhadap tradisi *lamaran* sangat erat kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah.

Dari permasalahan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti, karena nantinya akan tampak

terlihat tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai laki-laki pada masyarakat Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo. Di samping itu pula akan terlihat nilai-nilai Islam murni pada masyarakat Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo khususnya pada masalah perkawinan (*Nikah*). Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan tentang tradisi yang melekat pada masyarakat Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo khususnya pada masalah perkawinan (*Nikah*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menonjolkan pada aspek nilai-nilai islamnya yang dihubungkan dengan tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah yang terjadi pada masyarakat Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, peneliti akan memberi judul pada skripsi ini dengan judul : **TRADISI LAMARAN PERSPEKTIF MASYARAKAT PENGIKUT MADZHAB SYAFI'I (Studi di Desa Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo).**

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

1. Tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria yang terjadi di masyarakat Desa Seletreng Kecamatan Kapaongan Kabupaten Situbondo.
2. Pandangan tokoh masyarakat pengikut madzhab syafi'i terhadap tradisi *lamaran*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang tradisi *lamaran*?
2. Bagaimana pola relasionalitas antara tradisi *lamaran* dengan kesakinahan keluarga dalam pandangan tokoh masyarakat pengikut madzhab syafi'i?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria (*lamaran*).
2. Untuk mengetahui pola relasionalitas antara tradisi *lamaran* dengan kesakinahan keluarga dalam pandangan tokoh masyarakat pengikut madzhab syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang fenomena yang terjadi secara nyata tradisi *lamaran* dalam kehidupan masyarakat Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi penyerahan perabot rumah tangga *lamaran* sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria.
- b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

Lamaran dalam penelitian ini adalah penyerahan perabot rumah tangga oleh calon mempelai pria, diberikan kepada calon mempelai wanita, sehari sebelum akad nikah.⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

⁷ Hasil wawancara dengan informan, yakni tokoh masyarakat pengikut madzhab Syafi'i.

BAB I : mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya, penelitian terdahulu, khithbah dalam madzhab Syafi'I, tujuan dan hikmah perkawinan, tradisi (adat) dalam Islam, serta Islam, tradisi/budaya, dan perubahan sosial.

BAB III : merupakan metode penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, dan pendekatan penelitian, serta metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan yang terakhir metode analisis data, dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

BAB IV : merupakan paparan dan analisis data yang didalamnya berisi tentang data-data yang di temukan, karena penilitian ini merupakan penelitian lapangan maka kebanyakan temuan-temuan datanya banyak berasal sumber data, yang pembahasannya meliputi deskripsi lokasi penelitian, Latar Belakang Tradisi *Lamaran*, serta pola relasionalitas antara tradisi *lamaran* dengan kesakinahan keluarga dalam pandangan tokoh masyarakat pengikut Madzhab Syafi'i.

BAB V : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

